

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatnya sendiri, termasuk mengelola keuangannya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa diberikan anggaran yang kemudian diklasifikasikan dalam pendapatan desa. Pendapatan desa terdiri dari berbagai sumber.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Jadi, pelaporan dana desa dikelola dan disusun oleh desa sendiri. Terlebih lagi desa mendapatkan berbagai sumber pendapatan, antara lain : Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain; Alokasi APBN, yang disebut Dana Desa; bagi hasil pajak dan retribusi daerah; Alokasi dana desa dari kabupaten/kota, Bantuan keuangan dari APBD dan APBK, Hibah dan lain-lain yang sah. (Republik Indonesia 2014)

Dari pernyataan di atas semakin dapat dipahami bahwa begitu besar peran desa saat ini tentunya akan besar pula tanggungjawab yang dibebankan kepada desa. Apalagi salah satu indikator untuk mencapai Good Village Governance atau tata kelola desa yang baik yaitu harus sejalan pula dengan tata kelola keuangan desa yang baik.

Pengelolaan keuangan desa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Maka untuk menjawab tantangan tersebut serta dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dikembangkan suatu Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dicetus pertama kali oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya bekerjasama dengan pemerintah.

Pengelolaan keuangan Desa sendiri perlu dibantu dengan adanya fitur pendukung yang dapat memudahkan aparaturnya Desa dalam membuat dan melaporkan laporan keuangan Desanya sehingga laporan yang dihasilkan lebih berkualitas. Oleh sebab itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2 dengan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) menciptakan aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan SIMDA Desa. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa. Dengan disediakannya fitur-fitur yang dibuat sederhana dan lebih friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Siskeudes, dengan proses pengimputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan –laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen penatausahaan antara lain: bukti penerimaan, Surat permintaan pembayaran (SPP), dan Surat setoran pajak (SSP). Dimana laporan- laporan yang dihasilkan antara lain : Laporan penganggaran yang terdiri atas APBDes , RAB , APB Des per sumber dana , dan laporan penatausahaan

berupa bukukas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu dan registrasi dokumen penatausahaan.(BPKP, 2018).

Siskeudes akan menghasilkan output RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB(Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, dokumen penatausahaan keungan desa, laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemda. (Dewi & Gayatri, 2019)

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (BPKP, 2016)

Data per tanggal 31 Desember 2017 Siskeudes sudah diimplementasikan pada 33 Provinsi dan 413 Kabupaten/Kota yang tersebar di 64.765 Desa atau sekitar 86,39% dari total desa di seluruh Indonesia. Lalu, penerapan Siskeudes ini mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengakibatkan Aplikasi Sistem Keuangan

Desa yang telah diimplementasikan sebelumnya di seluruh Indonesia harus dilakukan penyesuaian kembali, karena ada perubahan menu, item maupun fitur-fiturnya dengan peraturan yang baru. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018).

Dengan adanya penerapan Siskeudes ini tentunya pemerintah perlu melakukan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis untuk terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola Siskeudes yang dikawal oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan juga didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini seperti yang telah diterapkan di Desa Percut.

Desa Percut merupakan salah satu Desa yang terdapat di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ini. Desa Percut ini telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak awal tahun 2017, dan sebelumnya masih secara manual. Perbedaan yang terjadi antara sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (SISKEUDES) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah dapat menghasilkan banyak laporan, walaupun dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Data-data yang di input dalam SISKEUDES ini yaitu, profil desa, penganggaran, penatausahaan, laporan keuangan. Dalam Hal ini petugas yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan aplikasi di Desa Percut itu sendiri adalah kaur keuangan. Sebelum mengoperasikan aplikasi SISKUEDES tersebut kaur keuangan harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Berdasarkan pra-riset, yang dilakukan di Desa Percut dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa, pemerintah Desa Percut yang letaknya bisa dikatakan cukup jauh dari perkotaan dari segi peralatan yang digunakan dalam mengoperasikan SISKEUDES tersebut sudah sangat memadai, namun walaupun demikian dikarenakan Desa Percut sudah menggunakan Aplikasi SISKEUDES, tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala yang dihadapi aparatur desa dalam mengaplikasikannya kendatipun sudah dilakukan pelatihan. Observasi awal, peneliti menemukan beberapa kendala seperti lemahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dalam mengelola keuangan yang berbasis Teknologi Informasi serta terbatasnya pengetahuan Aparatur desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes ini.

Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pemahaman desa dalam penerapan aplikasi SISKEUDES tersebut sehingga pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Mengingat aplikasi Siskeudes mengalami perubahan seiring perubahan regulasi, maka Peneliti akan melihat bagaimana penerapan aplikasi dalam pengelolaan keuangan Desa, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Kasus Pada Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) Di Desa Percut ?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) Di Desa Percut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) Di Desa Percut
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) Di Desa Percut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam analisis penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES)
- b. Menjadi masukan bagi peneliti yang akan datang tentang analisis penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES)

- c. Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada aparatur desa untuk dijadikan panduan mengenai Sistem Keuangan Desa pada Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Yang Relevan

2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan serta memiliki satu kesatuan masyarakat hukum yang kemudian memiliki batas wilayah serta memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus pemerintahannya demi kepentingan masyarakat berdasarkan gagasan masyarakat, asal mula dan hak tradisional yang berlaku dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 pengertian desa yaitu : "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Jika dilihat dari kacamata politik, desa adalah arena partisipasi publik bagi warga untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dari sisi kewenangan, desa memiliki berbagai tanggungjawab untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Sedangkan dari sisi posisi, desa kini ditempatkan

sebagai pelaku utama (subyek) dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, desa sangat berpeluang besar dalam sistem pemerintahan, mengembangkan kelembagaan, dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya secara mandiri (Purnomo,2016:1).

2.1.2 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2018b).

Menurut (Awang, 2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.” Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18) (Indonesia, 2014a) .

Menurut (Soemantri, 2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

2.1.3 Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu unsur dari penerapan adalah adanya program yang dilaksanakan.

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.4 Sistem

Secara umum sistem diartikan sebagai kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik itu fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Azhar, 2017:18). Selanjutnya sistem dapat pula diartikan sebagai sekelompok dua atau lebih komponen atau sub sistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama (Hall, 2010:5).

Definisi lain tentang sistem yakni sistem diartikan sebagai suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada umumnya, sistem terdiri dari sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar (Romney dan Steinbart, 2017:3).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem keuangan pentingnya harus saling berhubungan dan saling berinteraksi serta saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan Daerah perlu mempersiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari mulai tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya (Sinambela et al., 2018).

Dalam (M. D. N. Republik Indonesia, 2018) menyebutkan: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris mengoordinasikan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) desa tahun berkenaan dan mengikuti pedoman penyusunan desa yang diatur oleh bupati atau walikota. Rancangan APBDesa yang telah di koordinasikan oleh sekretaris setelah itu disampaikan ke kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati bersama melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disepakati paling lambat bulan oktober tahun berkenaan. Setelah melakukan musyawarah terkait rancangan APBDes, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada bupati atau walikota terkait rancangan APBDesa melalui camat untuk dievaluasi. Kepala desa menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai APBDes melalui media informasi, informasi tersebut memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau walikota. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan

melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota serta semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) merupakan pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDDes ditetapkan.. Dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang disusun terdiri atas :

- a. Rencana kegiatan dan anggaran desa; merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- b. Rencana kerja kegiatan desa; merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- c. Rencana anggaran biaya; merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana menyerahkan rancangan dokumen pelaksana anggaran (DPA) kepada kepala desa melalui sekretaris paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris akan melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan akan disetujui oleh kepala desa. Apabila terjadi perubahan terhadap peraturan desa terkait APBDDes atau peraturan kepala desa terkait penjabaran APBDDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran atau

perubahan kegiatan, kepala desa akan menugaskan kembali kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana untuk menyusun rancangan dokumen pelaksana perubahan anggaran (DPPA). Sedangkan untuk kepala urusan (kaur) keuangan menyusun Rencana Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) berdasarkan dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang telah disetujui kepala desa. Rancangan Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) memuat didalamnya arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan dana pelaksana anggaran (DPA) yang telah disahkan oleh kepala desa. Kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir dari realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan kepala urusan (kaur) keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan. Memiliki tugas untuk mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatannya ditutup setiap satu bulan sekali. Buku kas umum mempunyai buku kas pembantu yang dibuat oleh kaur keuangan yang terdiri atas :

- a. Buku pembantu bank, yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- b. Buku pembantu pajak, yaitu catatan penerimaan potongan.

- c. Buku pembantu panjar, catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Penerimaan desa yang disetor ke rekening desa, dapat secara langsung ke bank oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota, atau melalui pihak ketiga. Sedangkan pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan rancangan anggaran keuangan desa (RAK Desa) yang telah disetujui oleh kepala desa. Sedangkan pengeluaran yang dikelola secara swakelola dikeluarkan oleh kepala urusan (kaur) keuangan kepada Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala desa.

Pengeluaran untuk atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang atau jasa dikeluarkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan langsung kepada penyedia atas dasar Dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh kepala desa. Terakhir Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanjapegawai, dilakukan secara langsung oleh Kepala urusan (kaur) keuangan dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan buku kas ditutup setiap akhir bulan, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya sekretaris akan memverifikasi dan evaluasi, hasilnya akan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui 33 Sekretaris akan

mengecek kembali terkait laporan keuangan yang telah dibuat oleh kepala urusan (kaur) keuangan sebelum diserahkan kepada kepala desa.

d. Pelaporan

Kepala desa akan melaporkan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati atau walikota melalui camat. Lapornya berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan hasil kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Lapornya yang dipertanggungjawabkan :

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan, laporan yang terdiri dari kegiatan yang telah direalisasikan terhadap anggaran yang dibuat sebelumnya.
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, daftar program yang sudah rencanakan dengan baik dari tingkat desa, daerah harus dipertanggungjawabkan.

2.1.6 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

2.1.6.1 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)



Gambar 2.1 Tampilan Siskeudes

Sumber: Aplikasi Siskeudes Percut

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih besar dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 (BPKP, 2019).

Pengembangan Aplikasi Siskeudes merupakan satu bagian dari langkah yang diambil BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pada bulan Mei 2015 pemanfaatan aplikasi Siskeudes ini telah dilakukan piloting di Daerah Mamasa salah satu Kabupaten Mamasa yang dari segi sarana prasarana masih belum

memadai. Hasil piloting tersebut ternyata cukup berhasil, diindikasikan dengan penguasaan dari para perangkat desa atas pengoperasian hingga menghasilkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maupun dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP, 2016:1).

Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP pusat di Jakarta (BPKP, 2019).

Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk data kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah (BPKP, 2016:3).

Aplikasi Siskeudes dikembangkan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan penggunaan aplikasi Siskeudes dapat memudahkan Pemerintah Desa dalam

membuat laporan tata kelola keuangan desa. Selanjutnya penerapan dari aplikasi Siskeudes tentunya memiliki keunggulan yaitu memiliki tampilan yang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi mengingat penggunaannya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda, aplikasi Siskeudes juga dibangun dengan Sistem Pengendalian Internal (Built-in Internal Control) sehingga kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir (BPKP, 2019).

2.1.6.2 Koneksi Data SISKEUDES

Penerapan Siskeudes merupakan aplikasi berbasis online, menggunakan user id dan password desa untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft access sehingga lebih mudah dioperasikan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Proses utama yang harus dilakukan dimulai dari pengisian data umum, menu data umum ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Siskeudes, seperti alamat, pemda, ibukota dan anggaran. Pengisian data umum ini bertujuan untuk tidak dipertukarkan antara pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pilih menu data entri, data entri terbagi atas 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun.

Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Microsoft Access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (Open Database Connectivity) atau Direct Access. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke Driver MsAccess akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan

Direct Access pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Jenis Data	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Yuandika et al., 2020)	Kualitatif	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan sistem keuangan desa atau SISKUEDES dalam perbaikan administrasi di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, meliputi tahapan perencanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014
2.	(Rivan & Maksum, 2019)	Kualitatif	Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangandes. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya


				sistem keuangan desa (siskeudes).
3.	(Pratiwi & Pravasanti, 2020)	Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan menguji faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi sikeudes. Hasil pengujian ini secara parsial menunjukkan bahwa persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan minat (Behavioral Intention to Use) berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes. Hasil pengujian secara parsial variabel kegunaan dan minat secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes.

2.3 Kerangka Berpikir

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan adalah tindakan mempraktekkan. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban desa tersebut Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang system Keuangan desa.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2017)“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan waktu penelitiannya, dan waktu yang digunakan dalam penelitian pada bulan April 2023 hingga selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif Menurut (Moleong 2017) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2019:296) “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil observasi, dan wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari teknik observasi, dan wawancara yang berkaitan dengan penerapan sistem keuangan Desa di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan yang merangkap sebagai operator SISKEUDES.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono 2019:296) “Data Sekunder adalah Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berupa dokumen-dokumen terkait *input* dan *output* Siskeudes. Dokumen-dokumen *input* Siskeudes: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-dokumen *output* siskeudes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2013:225). Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Operator Desa Percut dalam menggunakan Aplikasi Siskeudes. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman operator terhadap aplikasi tersebut.

2. Wawancara

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap benar-benar mengetahui dengan pokok pembahasan penelitian yakni Analisis

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES). Pada proses wawancara beberapa perangkat desa yang dilibatkan yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan.

3. Dokumentasi

Hasil penelitian dengan perolehan data dari observasi dan wawancara akan lebih akurat dan nyata apabila didukung dengan adanya dokumen-dokumen yang mendukung. Seperti dalam melakukan penelitian ini, hasil yang diperoleh dari wawancara akan dapat dipercaya dengan adanya bukti nyata berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Siskeudes. Dokumen-dokumen yang mendukung disini terkait profil Desa Percut, cetakan laporan dokumen penganggaran (rancangan anggaran biaya, data anggaran pendapatan Desa, data anggaran belanja Desa, dll), buku pedoman Siskuedes dan dapat berupa dokumen lainnya yang merupakan bagian Siskuedes. .

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten (content analysis) karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Data-data yang berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan gambar yang terdapat dalam sebuah narasi. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penerapan sistem keuangan desa pada Desa Percut.
2. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Percut, berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, yang meliputi 5 (lima) tahap, yaitu:
 - a. Menganalisis tahap perencanaan berdasarkan Pemendagri No. 20 tahun 2018
 - b. Menganalisis tahap pelaksanaan berdasarkan Pemendagri No. 20 tahun 2018
 - c. Menganalisis tahap penatausahaan berdasarkan Pemendagri No. 20 tahun 2018
 - d. Menganalisis tahap pelaporan berdasarkan Pemendagri No. 20 tahun 2018
 - e. Menganalisis tahap pertanggungjawaban berdasarkan Pemendagri No. 20 tahun 2018
3. Mengidentifikasi kendala-kendala selama penerapan sistem keuangan desa di Desa Percut.
4. Menarik Kesimpulan.